

## **ABSTRAK**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT.M telah melakukan revaluasi aktiva tetap sesuai dengan PMK No.191/PMK.010/2015. Dimana PT.M telah memenuhi ketentuan pengajuan permohonan revaluasi aset tetap dengan menggunakan perkiraan nilai aset dan penilaian KJPP.
2. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT.M memberikan dampak yang menguntungkan yaitu biaya penyusutan yang mengalami kenaikan akibat revaluasi dan menimbulkan dampak terhadap laba kena pajak menjadi kecil.